

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA PENJATUHAN PIDANA MATI  
BAGI ANGGOTA TNI DAN TUJUAN PEMIDANAAN  
BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA**

**A. Pidana dan Sistem Pemidanaan**

**1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Bila kita mendengar kata pidana, mungkin muncul dalam pemikiran kita adalah suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Benarlah demikian karena secara bahasa arti atau makna pidana itu nestapa. Artinya orang yang dikenai pidana adalah orang yang nestapa, menyedihkan, terbelenggu, baik jiwa maupun raganya. Namun kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan perbuatan orang lain, melainkan perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), seiring disebut dengan istilah hukuman, istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Seperti halnya ilmu sosial lainnya maka dalam hal pengertian pidana pun terdapat beberapa pendapat pakar yaitu :<sup>14</sup>

1. Soedarto

---

<sup>14</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 19

Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

#### 2. Roeslan Saleh

Mengemukakan bahwa pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa adalah tujuan yang terdekat.

#### 3. Van Hamel

Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

#### 4. Simons

Menyebutkan bahwa pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

#### 5. W.A. Bonger

Menegaskan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, bahwa pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau dikenakan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat atau pelaku.

Menurut Satochid Kartenegro, bahwa hukum pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan berupa hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh

undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Jiwa kemanusiaan (*leven*)
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*)
3. Kehormatan seseorang (*eer*)
4. Kesusilaan (*zede*)
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*)
6. Harta benda/kekayaan (*vermorgen*)

Berdasarkan pengertian-pengertian pidana diatas, maka pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

---

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, yang disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm 275-276.

## **2. Jenis-Jenis Pidana**

Pidana adalah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok :
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Namun selain KUHP diatas, di Indonesia dikenal juga dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang secara khusus mengatur anggota TNI/militer saja, sama halnya terdapat

pidana utama dan pidana tambahan yang dalam Pasal 6 KUHPM, yang berisi :

a. Pidana-Pidana Utama

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
2. Penurunan Pangkat
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **3. Pidana Mati**

**a. Sejarah Pidana Mati**

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati

pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.<sup>16</sup>

Pemidanaan adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran yang berat dan istilah pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang saling berhubungan. Hal ini diwujudkan dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati.

Ketika KUHP Indonesia akan mulai dilaksanakan, berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku dinegera Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, No. 33 Staatsblad 1915 No. 372 *jo* Staatsblad tahun 1917 No. 497 dan 645. Kemudian setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hal itu mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850).

Pidana mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer, karena hukuman ini jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana dibandingkan dengan pidana

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 117-118.

penjara, pidana kurungan, dan pidana lainnya. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda.

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap asas kerkodansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Straafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Staatsblad 162 Tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja.<sup>17</sup>

#### **b. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia**

Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang. Sebagian menilai hukuman tersebut yang

---

<sup>17</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan hukum Belanda, melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut perundang-undangan di Indonesia, dan dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* (WvS) menjadi KUHP.

Terlepas dari diskursus mengenai keberadaan pidana mati di Indonesia, hingga saat ini Indonesia masih mengenal dan menganut hukuman mati dalam stelsel pidana nasionalnya. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut tabel daftar undang-undang yang memiliki ancaman hukuman mati.<sup>18</sup>

Undang-Undang	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124, Pasal 140 ayat (3), Pasal 365

---

<sup>18</sup> <http://www.imparsial.org/program-tetap/death-penalty.html>, diakses pada april 2016.

	ayat (4), Pasal 444, 124 bis, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 389 ayat (2)
UU Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan	Pasal 2
Perpu No. 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan (2)
UU No. 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23

UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)
UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Pasal 82 ayat (1), (2), (3)
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)

HAM	
UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16

Jika melihat dunia internasional, belakangan ini banyak Negara- Negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidananya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan efek takut pada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang.

Beberapa sarjana yang mendukung dan menghendaki untuk mempertahankan (retensionis) keberadaan pidana mati di Indonesia antara lain :<sup>19</sup>

1. De Bussy

---

<sup>19</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html>, diakses pada bulan april 2016

Beliau membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum Indonesia adalah lebih besar.

2. Bismar Siregar

Menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan hukuman pidana mati.

3. Oemar Seno Adji

Menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.

4. Abdul Rahman Saleh

Menyatakan kondisi hukuman pidana mati masih relevan di Indonesia, sebab Indonesia berbeda dengan negara-negara Eropa yang sudah maju. Institusi-institusi di Indonesia seperti kepolisian dan kejaksaan agung,

maupun perangkat perundang-undangan dan kondisi kemasyarakatannya masih lemah, sehingga kalau hukuman mati dihapus sekarang situasi malah semakin buruk.

5. Ahmad Ali

Menyatakan penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (*heinous*) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (*“beyond reasonable doubt”*) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.

6. Lemaire

Berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas dengan susunan penduduk yang beraneka ragam yang pada hakekatnya mempunyai keadaan yang berlainan dengan Belanda dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia (Hindia Belanda) jauh lebih berbeda

dengan negara-negara Eropa. Berdasarkan itu maka senjata seperti pidana mati mempunyai karakter menakutkan yang tidak dimiliki oleh jenis pemidanaan lain.

Jadi, pada dasarnya Indonesia masih membutuhkan hukuman pidana mati sebagai salah satu hukuman terhadap kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba dan juga korupsi dan lain sebagainya yang terdapat dalam tabel diatas yang berakibat sangat buruk kepada masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan-kejahatan berat tersebut.

Sementara dari kalangan abolisionis, yang tidak setuju dan menentang keberadaan hukuman mati dalam system pidana nasional, antara lain :<sup>20</sup>

1. J.E. Sahetapy

Berkesimpulan persoalannya masa kini di Indonesia secara kriminologis pidana mati diluar negeri telah tidak berhasil apakah pemerintah masih tetap berkeyakinan untuk mempertahankan para pendukung pidana mati, terlalu silau atau buta dalam mengerjakan tujuan mereka untuk membasmi kejahatan demikian silau mereka dalam mengejar tujuan tersebut mereka menganggap pidana matilah satu-satunya sarana yang paling ampuh.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

## 2. Roeslan Saleh

Berpendapat bahwa tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia dikarenakan ;

- a. Kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi.
- b. Mendasarkan landasan falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.

## 3. Soedikno Mertokusumo

Dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul “Sejarah Pancasila & Perundang-Undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia”, dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila.

Terlepas dari adanya pendapat yang pro-kontra terhadap keberadaan hukuman pidana mati di Indonesia, pada dasarnya Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menganut dan mempertahankan hukuman pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistem pidana nasionalnya.

Pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang

dianggap membahayakan kepentingan umum atau Negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arif secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional yang menyatakan “bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/ kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.<sup>21</sup>

### **c. Pengertian dan Pelaksanaan Pidana Mati**

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.<sup>22</sup>

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 89

<sup>22</sup> Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm 79.

nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Pidana mati tidak hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tindak pidana umum saja, tetapi pidana mati juga diatur di dalam Undang-Undang Pidana Militer atau disebut juga KUHPM yang tindak pidananya khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik umum maupun delik militer.

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana yang telah dijatuhkan, namun pidana mati itu belum boleh dilaksanakan sebelum mendapat putusan presiden mengenai pelaksanaannya hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 LN. No. 40 Tahun 1950. Ditematkannya ketentuan dalam Undang-Undang Grasi mempunyai arti bahwa walaupun terpidana tidak memohon grasi, namun demi mencegah kesalahan yang

mungkin terjadi, melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta keputusan Presiden.<sup>23</sup>

Putusan Presiden ini bukan berarti adanya turut campur Presiden dibidang peradilan, akan tetapi kesempatan presiden untuk turut berperan tidak dalam bentuk upaya hukum yang lazim diperadilan, melainkan suatu upaya hukum yang khas menjadi wewenang presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbentuk memberi pengampunan (grasi).

Apabila keputusan presiden tidak mengubah pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaannya diatur dalam undang-undang No.2 PNPS 1964, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Cara-cara pelaksanaan pidana mati orang sipil yustisiabel peradilan umum diatur dalam pasal 2 s/d 16 undang-undang No.2 PNPS 1964 dan untuk anggota militer yustisiabel peradilan militer diatur dalam pasal 17.

Beberapa ketentuan tentang cara pelaksanaan pidanaa mati untuk yustiabel peradilan militer adalah :<sup>24</sup>

1. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh MENHANKAM/PANGAB didaerah pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, kecuali ditentukan lain.

Catatan :

---

<sup>23</sup> Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm 63

<sup>24</sup> Faisal Salam, *Op.cit*, hlm 64

Dalam Undang-Undang ini disebut Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan yang dengan sistem sekarang dimana Panglima Angkatan itu hanya Kepala Staf Angkatan tidak berkedudukan sebagai menteri sebagaimana pada tahun 1964 dulu.

Oleh karena itu delegasi wewenang Oditur Jendral kepada Menteri/Panglima Angkatan yang sekarang hanya merupakan Kepala Staf Angkatan maka berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1972 satu-satunya yang menerima delegasi wewenang tersebut adalah Menhankam/ Pangab untuk lingkungan peradilan militer.

2. Panglima daerah bertanggung jawab mengenai pelaksanaan setelah terdengar saran dari Oditur Militer yang bersangkutan dan menanyakan hari/tanggal pelaksanaan tersebut ;
3. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu militer ;
4. Apabila terpidana sedang hamil maka harus ditunda sampai anak yang dikandungnya lahir ;

5. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Oditur Militer yang bersangkutan harus memberitahukan tentang pelaksanaan tersebut kepada terpidana dan apabila terpidana mengemukakan sesuatu maka pesan itu harus diterima oleh Oditur yang bersangkutan ;
6. Oditur militer yang bersangkutan dan Panglima daerah atau yang ditunjuk harus menghadiri pelaksanaan tersebut, sedangkan penasehat Hukum terpidana atas permintaan sendiri dapat menghadirinya ;
7. Pelaksanaan hukuman mati tidak boleh diadakan secara demonstratif atau dengan kata lain tidak boleh dilakukan dimuka umum ;
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga, sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif. Dalam hal ini ada kekecualian yaitu apabila Oditur Militer berpendapat bahwa penguburan itu harus diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan umum militer.
9. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, Oditur harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati, yang kemudian berita acara tersebut disalin untuk

dikirim kepada pengadilan yang telah memutus pidana mati itu.

Beberapa cara pelaksanaan pidana mati di berbagai negara :<sup>25</sup>

#### 1. Suntik Mati (*Lethal Injection*)

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan terhadap terpidana mati agar tidak sadarkan diri, kemudian disuntikan lagi zat *pavolum* atau *pancuronium bromida* ke pembuluh darahnya yang akan melumpuhkan sistem otot dan pernapasan. Dan terakhir dengan penyuntikan *kalium klarida* untuk menghentikan jantung. Metode suntik mati seperti ini pertama kali digunakan oleh negara Oklahoma, yang kemudian banyak ditiru beberapa negara di benua Amerika dan Eropa seperti Mexico dan Italia.

#### 2. Kursi Listrik

Metode eksekusi mati ini dilakukan dengan cara terpidana didudukkan dan diikat ke kursi yang melintasi dada, pangkal paha, kaki dan lengan. Sebuah *elektroda* berbentuk helm melekat di kulit kepala dan dahi yang dibahasi dengan *saline*. Sebuah *elektroda* tambahan juga melekat pada kaki terpidana dengan terlebih dahulu mencukur bulu kakinya untuk mengurangi resistensi listrik terhadap listrik. Kemudian mata

---

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm 111-115

terpidana tersebut ditutup, setelah itu algojo menarik tuas *power supply* yang mengalirkan listrik berkekuatan tinggi antara 500-2000 Volt ke kursi tersebut. Metode eksekusi seperti ini pernah digunakan di Amerika Serikat setelah era Tahun 1890-an.

### 3. Kamar Gas (Gas Chamber)

Dalam metode ini, terpidana ditempatkan dalam suatu kamar atau ruangan isolasi kedap udara dengan posisi duduk disebuah kursi yang dibawahnya telah disediakan se-ember *asam sulfat*. Setelah itu, algojo melepaskan kristal *natrium sianida* ke-ember melalui selang dari luar kamar atau ruangan tersebut sehingga menyebabkan reaksi kimia yang melepaskan gas *hidrogen sianida* yang kemudian dihirup oleh terpidana.

### 4. Tembak Mati

Tembak mati merupakan metode eksekusi yang banyak digunakan berbagai negara saat ini termasuk Indonesia. Metode eksekusi ini dilakukan dengan cara menembak terpidana dengan jarak tertentu dan dengan kaliber peluru tertentu dibagia paling vital, biasanya dikepala bagian belakang atau jantung. Algojo dipersiapkan 1 hingga 5 orang, untuk memastikan agar terpidana mati dengan cepat. Apabila tembakan pertama belum membuat terpidana mati meninggal dunia, maka dilakukan tembakan berikutnya dan demikian

seterusnya hingga terpidana benar-benar mati. Eksekusi ini dilakukan dengan keadaan mata terpidana tertutup dan tangan terikat dan membelakangi eksekutor atau algojo disuatu tempat tertutup.

#### 5. Hukum Gantung

Metode hukum gantung ini dilakukan dengan cara menjeratkan tali tambang ke leher terpidana yang berdiri diatas sebuah kursi ataupun benda lainnya yang berfungsi sebagai tempat terpidana berdiri dalam keadaan mata tertutup, kaki dan tangan terikat. Kemudian kursi atau benda tempat berdiri terpidana tersebut disingkirkan sehingga mengakibatkan leher terpidana terjatuh dan menggantung di tiang penyanggah selama beberapa waktu tertentu sampai dipastikan terpidana meninggal dunia. Metode eksekusi pidana mati ini masih banyak digunakan oleh negara-negara seperti India, Pakistan, Arab Saudi dan negara lainnya.

### **B. Teori dan Tujuan Pemidanaan**

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukuman pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm 52

Tujuan pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana atau pemidanaan itu. Berbagai kritik tentang dasar moral dan kinerja hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, juga diorientasikan kepada tujuan-tujuan ini.

Mempertahankan keberadaan hukum pidana, baik dalam masyarakat yang menganut tradisi *common law system* maupun *civil law system* sangat minim.

Tujuan pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sendiri yaitu

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan dasar, yaitu :

1. *Retributivism*
2. *Utilitarianism*

Dalam perkembangannya terdapat beberapa teori pemidanaan, yaitu :<sup>27</sup>

#### 1. Retributif

Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak

---

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm 50-60.

dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenal teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui lex talionis (hukum pembalasan setimpal) yaitu mata bayar mata, darah bayar darah dan nyawa dibayar dengan nyawa.

Kemudian Nigel, H. Moris, Murphy dan Von Hirsch membagi teori ini kedalam dua bagian besar, yaitu :

a. Retributif Murni/ retributif negatif

Dalam pandangan retributif murni yang pada dasarnya didominasi oleh teori konsekuensialis (menilai baik-buruknya perilaku manusia atau benar-salah tindakannya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya), pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar merupakan tujuan utama.

b. Retributif Positif

Retributif positif melihat bahwa alasan pembalasan saja tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana diluar alasan pembalasan semata. Titik berat dari pandangan ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan.

Berkaitan dengan hal ini, retributif positif dibagi lagi oleh Nigel Walker kedalam dua pandangan, yaitu :

1) *The Limiting Retributivism* atau retributif terbatas

Dalam kaitannya dengan retributif positif diatas, maka retributif terbatas memandang bahwa pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sepadan dengan kejahatan karena tujuan dari pemidanaan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi pelaku. Sehingga upaya yang dilakukan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan meskipun dengan pidana yang lunak atau singkat.

2) *Retribution Distribution* atau Retributif Distributif

Pandangan ini melihat harus ada batasan yang tegas atas kewajiban membayar suatu sanksi pidana dan disepadankan juga dengan beratnya sanksi. Pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pembuat dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*delic dolus/opzet*).

2. *Deterrence*

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang bermanfaat daripada sekedar pembalasan. Teori *deterrence* ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. Utilitarianis Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan pidana ialah :

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*)

- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
- d. Menekan kerugian/ biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)

Secara teoritis, *deterrence* dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. *General Deterrence*

Beranjak dari argumentasi yang dikemukakan Bentham diatas, makaia memandang bahwa penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus dihindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan yang dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan jalan lain (diluar penjatuhan sanksi pidana).

b. *Special Deterrence*

*Special detrrrence* merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemedanaa. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus dibuat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari. Dalam pandangan *special deterrence* ini, penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang telah dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan

penangkalan merupakan sarana menakut-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

### 3. Rehabilitasi

Bila tujuan utama dari teori *deterrence* melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Berbeda dengan *deterrence* yang memandang pelaku sebagai orang yang bersalah yang harus dijeraikan supaya tidak mengulangi lagi tindak pidananya, sementara rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang perlu ditolong.

### 4. *Incapacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Sama halnya dengan konsep rehabilitasi, banyak sarjana yang memasukkan teori ini kedalam bagian teori *deterrence* walaupun pada dasarnya akan sangat berbeda bila dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya. Yang menjadi ukuran dalam hal penjatuhan pidana disini menurut Andrew Ashword ada 2 (dua), yaitu :

- a. Hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat.

b. Bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan si pelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu (biasanya untuk jangka waktu yang lama).

#### 5. Resosialisasi

Teori resosialisasi melihat bahwa pemidanaan dengan cara desosialisasi, yaitu memisahkan pelaku dari kehidupan sosial masyarakat dan membatasinya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat yang pada dasarnya dapat menghancurkan pelaku.

#### 6. Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar, sementara restitusi dapat diartikan dengan mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kedua terminologi tersebut seiring dikaitkan dengan kompensasi, yang dianggap mampu menggambarkan kedua teori tersebut dengan konkrit. Kompensasi sendiri sering diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

Bila teori-teori yang dipaparkan sebelumnya memfokuskan perhatian kepada pelaku tindak pidana, maka teori berikut mulai melihat korban sebagai bagian penting untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan suatu pidana. Fokus dari perhatian teori-teori berikut mulai meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu

pemidanaan. Namun demikian, apabila tidak ada individu yang dapat diidentifikasi sebagai korban, maka bentuk perbaikan ini dapat diarahkan kepada masyarakat.

#### 7. Teori Integratif atau perpaduan

Dalam teori ini berpandangan bahwa setiap teori pemidanaan tidak dapat berdiri sendiri. Contoh dalam penjara, teori yang melingkupinya bukan semata-mata *incapacitation* atau pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, akan tetapi aspek pembalasan, penjeraan hingga perehabilitasian terdapat didalamnya. Begitu pula dalam hal penjatuhan pidana mati, maka bukan hanya unsur retributif saja yang dapat ditonjolkan disitu, akan tetapi unsur prevensi secara umum serta *incapacitation* terdapat didalamnya. Dalam perumusan suatu sanksi pidana atau penerapannya, tidak pernah ada penyebutan bahwa tujuan itu merupakan cerminan dari suatu teori tertentu.

Selain menurut pandangan-pandangan diatas, pemidanaan juga bertujuan untuk :

##### 1. Sebagai Perlindungan Masyarakat

Tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*). Dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan

perlindungan masyarakat ini, KUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu, seperti yang diatur dalam pasal 57 KUHP. Ketentuan mengenai perumusan pidana minimum dan maksimum dalam penjelasan KUHP dikenal dengan pola pidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasikan atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.<sup>28</sup>

## 2. Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah

---

<sup>28</sup> Zainal Abidin, *Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm 17.

berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa :

- a. Pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
- b. Penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pemidanaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah :

- a. Kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana
- b. Perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi<sup>29</sup>

Bila dikaitkan dengan pemberlakuan pidana mati, seseorang terpidana yang telah dihukum mati tentunya tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Seperti yang dimaksud dalam tujuan pemidanaan disini yaitu sebagai sarana pembinaan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 18

individu pelaku tindak pidana, tentunya pembinaan yang dimaksud hanya didapat oleh terpidana yang bukan mendapat hukuman mati seperti penjara, ganti rugi, denda dan lain sebagainya.

Membicarakan mengenai tujuan dari pemidanaan khususnya di Indonesia tidak hanya semata-mata sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau lebih dikenal dengan teori pemidanaan absolut melainkan bila melihat dari teori pemidanaan lain yaitu teori pemidanaan relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Dasar pembedaan penjatuhan pidana menurut teori ini terletak kepada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan atau mencegah kejahatan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia.

## **C. Hak Asasi Manusia (HAM)**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum era reformasi. Dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak

sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain maka dari itu kita dilarang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM dalam diri kita sendiri.

Di Indonesia HAM yang dimaksud yaitu HAM yang berpatokan kepada HAM Pancasila. HAM menurut Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal, budi dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan buruk yang kemudian menjadi pembimbing dan pengarah perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang bermakna, merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*human values*), dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*), hak asasi manusia (*human rights*) dan kebebasan manusia (*human freedom*). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia secara adil dan beradab. Selain sila tersebut dijunjung juga oleh sila-sila lainnya dari Pancasila.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan

dilindungi. Sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama individu, pemerintah baik aparatur sipil maupun militer dan negara.

Berdasarkan rumusan Hak Asasi Manusia di atas, dapat disimpulkan tentang beberapa sisi pokok hakikat Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap

mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

## **2. Pandangan HAM Mengenai Hukuman Mati**

### **a. Pandangan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hukuman mati jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena peraturan yang ada dalam undang-undang ini jelas melarang adanya hukuman mati yang merupakan suatu hukuman dengan cara menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berisi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

dan Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berisi :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia,sejahtera, lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hukuman mati melanggar hak-hak seseorang untuk hidup.

Melihat Pasal 1 butir (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain”.

Melihat Pasal 1 butir (1), Pasal 71, 72 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah ataupun

Negara wajib untuk melindungi, menjamin, menghormati, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seseorang.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam bidang HAM, maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Jadi, Komnas HAM dapat pula menentukan suatu peristiwa atau kejadian melanggar HAM atau tidak.

b. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Berdasarkan undang-undang ini juga memuat tentang hukuman mati. Dibuktikan pada Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

dan Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

. Tetapi menurut undang-undang ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida yang dimaksud dalam undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian

Kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mengenai hukuman mati, dapat dikatakan layak apabila seseorang atau kelompok yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan tergolong membahayakan publik. Bertujuan

untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada segenap warga Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Hukum Pidana Militer Di Indonesia**

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materil dalam hukuman pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana militer merupakan *lex specialis* dari hukum pidana umum yang merupakan *lex generalis* , berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer didasari oleh Pasal 103 KUHP :<sup>30</sup>

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer :

“(diubah dengan UU No. 9 Tahun 1947) untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer :

“(diubah dengan UU No. 9 Tahun 1947) terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang”.

---

<sup>30</sup> Faisal Salam, *opcit*, hlm 26

Hukum pidana materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materil.

Sebagaimana telah diuraikan, Hukum Pidana Umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian Hukum Pidana Umum tersebut berlaku juga bagi TNI/militer.

AnggotaTNI/ militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer. Ketentuan yang khusus itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)<sup>31</sup>.

Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHP.

---

<sup>31</sup> Faisal Salam, op.cit, hlm 40

Melihat dari hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer, ruang lingkup hukum pidana umum terhadap militer sangatlah khusus karena di militer hukum pidana umum berlaku dalam hal pertahanan Negara dan juga umum yaitu hukum positif Indonesia yang diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sesuai pasal 1 dan 2 KUHPM, yang berisi :

#### Pasal 1 KUHPM

“(Diubah dengan UU No. 9 Tahun 1947) Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab ke-sembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 2 KUHPM

(Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Delik yang termasuk pidana mati di kalangan militer khususnya mengenai pertahanan Negara selain dari itu hukuman mati di militer mencakup juga hukum positif Indonesia.

Maka selain berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bagi khususnya anggota TNI/militer yang mengatur suatu tindak pidana, berlaku juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umum sebagai sumber aturan yang mengatur seseorang melakukan suatu tindak kejahatan pidana khususnya anggota TNI/militer sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Macam Tindak Pidana Militer

Sebagai mana kita ketahui macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*komunne delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.

b. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi 2 bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

a) Tindak pidana militer murni

Merupakan suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer

b) Tindak Pidana Militer Campuran

Merupakan suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali didalam kitab undang-undang hukum pidana militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat disesuaikan dengan kekhasan militer. Jadi walaupun didalam KUHP sebagaimana diatur didalam Pasal 52 tentang

pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur didalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan.

Pasal 52 KUHP tersebut berisi :

“Jika seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus maka hukum pidana militer disebut hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan didalam keadaan tertentu pula.

c) Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Militer

Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Ini adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 ayat (2).

2. Praduga Tak Bersalah

Terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

### 3. Asas Oportunitas

Menurut Z. Abidin :

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah menunjukkan delik demi kepentingan umum.”

### 4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

KUHAP mengatur asas ini dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4)

menyatakan :

“Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa anak-anak.”

### 5. Semua Orang Diperlakukan Sama Didepan Hukum

Asas ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004, yaitu :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

### 6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Ini berarti bahwa keputusan diambil oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

### 7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP mengatur tentang bantuan hukum tersebut dalam Pasal 69 sampai Pasal 74 dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang antara lain :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditahan atau ditangkap.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkatan pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik atau penuntut umum kecuali untuk delik yang menyangkut keamanan Negara.
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima dari dan kepada tersangka/terdakwa.

#### 8. Asas Inkusator dan Akusator

Dalam Asas Inkusator, tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, posisi tersangka tidak sejajar melainkan berada dibawah pemeriksaan sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan yang dianut dalam asas ini lebih mengutamakan pengakuan dari tersangka. Namun dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 172 HAPMIL mengganti pengakuan tersangka

dengan keterangan tersangka, sehingga Asas Inkusator ditinggalkan dan diganti Asas Akusator yang menempatkan tersangka sejajar dengan pemeriksaan.

#### 9. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.

Selain asas-asas diatas, hukum acara peradilan militer memberlakukan pula asas sebagai berikut :

##### 1. Asas Kessatuan Komando

Dalam hukum acara pidanan militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.

##### 2. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya

Dalam tata kehidupan dan cirri-ciri organisasi militer, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga komandan bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya.

##### 3. Asas Kepentingan Militer

Dalam hukum peradilan militer, ada keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum.

Dengan adanya hubungan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana militer, apabila dikaitkan dengan kasus yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut dalam hal pembunuhan yang dilakukan

terhadap warga sipil. Maka berdasarkan tindak pidananya mengacu pada hukum positif yaitu pidana umum (KUHP) sebagai hukum utama dan diperberat dengan adanya hukum kekhususan bagi anggota TNI/militer yaitu KUHPM sebagai hukum tambahan yang dinyatakan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut.

Membicarakan mengenai tujuan dari pemidanaan khususnya di Indonesia tidak hanya semata-mata sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau lebih dikenal dengan teori pemidanaan absolut melainkan bila melihat dari teori pemidanaan lain yaitu teori pemidaan relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Dasar pembenar penjatuhan pidana menurut teori ini terletak kepada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan atau mencegah kejahatan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang di anut di Indonesia.

Tujuan pemidanaan militer sebenarnya sama dengan tujuan pemidaan hukum positif di Indonesia yaitu mengacu kepada tujuan pemidaan relatif yaitu sebagai efek jera bagi pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan bukan merupakan ajang untuk balas dendam.